



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PNJkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Pelaku Anak**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun 5 Bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Anak Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2022 s/d tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2022 s/d tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Oktober 2022 s/d tanggal 22 Oktober 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2022 s/d tanggal 24 Oktober 2022
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya menghadap dipersidangan yaitu Nur Sugiyatmi, S.H., Advokat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr;

Anak juga di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara dan orangtua kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 25 Oktober 2022, tentang Penunjukan Hakim;

Hal1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim No. 13/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr., tanggal 25 Oktober 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK Pelaku Anak, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK Pelaku Anak dengan pidana Pelatihan Kerja selama 10 (sepuluh) bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
3. Menyatakan Anak tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebilah celurit bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit berwarna cokelatDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak atas tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang disampaikan dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Hal2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Anak dan Anak yang disampaikan dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) **Pelaku Anak**, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 04.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lampu Merah Gedong Panjang Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 Wib ABH sedang bermain di warnet dan saat sedang bermain datang Sdr. SAKSI I (DPO) dan Sdr SAKSI II (DPO) lalu memberikan celurit kepada ABH dengan maksud mengajak dan merencanakan untuk melakukan pembegalan di Lampu Merah Gedong Panjang Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib ABH dengan membawa senjata tajam berupa celurit bergagang kayu warna hitam bersarung kulit berwarna coklat dan disimpan didalam sweater ABH bersama Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr SAKSI II (DPO) berangkat ke Royal dekat Lampu Merah Gedong Panjang, setelah sampai ditempat tujuan ABH menunggu sasaran orang yang lewat namun pada saat itu tiba-tiba datang Saksi SAKSI III dan Saksi SAKSI IV yang merupakan anggota Polsek Penjaringan Jakarta Utara melihat perilaku ABH bersama temannya dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi SAKSI III langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap ABH sedangkan Sdr. SAKSI I dan Sdr. SAKSI II (DPO) berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan ABH ditemukan barang bukti berupa sebilah celurit bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit berwarna coklat yang disimpan di belakang Sweeter ABH. Selanjutnya

Hal3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Metro Penjaringan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ABH dalam membawa dan menyimpan senjata tajam berupa berupa sebilah celurit bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit berwarna coklat tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dan senjata tajam tersebut bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan ABH Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang dilakukan oleh ANAK Pelaku Anak.
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi yang merupakan petugas security Royal melihat ada sekelompok orang membawa senjata tajam jenis celurit di sekitar Royal pukul 04.30 Wib, kemudian karena sudah banyak laporan adanya pembegalan terhadap tamu yang datang ke Royal selanjutnya Saksi menghubungi Saksi SAKSI IV yang merupakan anggota kepolisian Polsek Metro Penjaringan lalu Saksi mendatangi pelaku kemudian Saksi berhasil mengamankan ANAK PELAKU ANAK sedangkan 2 (dua) orang temannya yang lain pergi melarikan diri, setelah digeledah ditemukan sebilah celurit bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit berwarna coklat yang disimpan di belakang sweater Anak, selanjutnya Saksi bersama Saksi SAKSI IV langsung membawa ANAK PELAKU ANAK ke kantor Polsek Metro Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan ANAK PELAKU ANAK saat di kantor Polsek Metro Jakarta Utara dirinya mengaku mendapatkan

Hal4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit tersebut dari temannya yang bernama SAKSI I, gunanya untuk berjaga-jaga apabila ada yang datang mengajak tawuran.

- Bahwa Saksi menerangkan ANAK PELAKU ANAK dalam membawa, menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari serta celurit tersebut bukanlah barang pusaka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi SAKSI IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang dilakukan oleh ANAK Pelaku Anak.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang seringnya terjadi tindak pidana pembegalan di daerah Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian pada saat Saksi sedang melakukan patroli saksi dihubungi oleh Saksi SAKSI III yang merupakan security Royal Café yang mengatakan ada sekelompok orang membawa senjata tajam jenis celurit di depan Royal sehingga Saksi langsung menuju lokasi kejadian, setibanya dilokasi kejadian Saksi SAKSI III telah mengamankan ANAK PELAKU ANAK berikut barang bukti berupa sebilah celurit yang disimpan di sweeter miliknya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap ANAK PELAKU ANAK dan mengaku celurit tersebut merupakan milik temannya yang bernama SAKSI I namun berhasil melarikan diri pada saat mau ditangkap. Kemudian ANAK berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Metro Penjaringan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi ANAK PELAKU ANAK awalnya dirinya sedang bermain di warnet sekira pukul 01.00 WIB kemudian datang Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr FASAKSI II lalu Sdr SAKSI I langsung mengajak ANAK PELAKU ANAK untuk ikut ke daerah depan Royal tepatnya di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebelum berangkat Sdr SAKSI I memberikan ANAK PELAKU ANAK sebilah celurit dengan maksud untuk berjaga-jaga dan oleh ANAK PELAKU ANAK celurit tersebut dimasukkan ke dalam sweeter.

Hal5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi ANAK PELAKU ANAK sebelumnya pernah ikut Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr FASAKSI II pergi ke Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang sama dengan yg saat ini menjadi barang bukti. Saat itu ANAK PELAKU ANAK, Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr FASAKSI II melakukan pembegalan atau penodongan terhadap orang yang melintas jalan tersebut dan hasil kejahatannya untuk dibagi rata.
 - Bahwa saksi menerangkan ANAK PELAKU ANAK tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan senjata tajam jenis celurit serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan senjata tajam jenis celurit tersebut bukan merupakan barang kuno atau barang pusaka.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK menerangkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ANAK menerangkan telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang dilakukan oleh ANAK Pelaku Anak.
- Bahwa ANAK menerangkan berawal Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib ANAK sedang bermain di warnet kemudian datang Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr FASAKSI II lalu Sdr SAKSI I langsung mengajak ANAK PELAKU ANAK untuk ikut ke daerah depan Royal tepatnya di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebelum berangkat Sdr SAKSI I memberikan ANAK PELAKU ANAK sebilah celurit dengan maksud untuk berjaga-jaga dan oleh ANAK PELAKU ANAK celurit tersebut dimasukkan kedalam sweeter, maksud Sdr SAKSI I memberikan celurit tersebut yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada yang datang menyerang/ tawuran, kemudian sekira pukul 04.00 Wib ANAK PELAKU ANAK, Sdr SAKSI I (DPO), Sdr FASAKSI II (DPO) datang ke depan Royal tepatnya di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setibanya ditempat tersebut saat ANAK dan yang lain sedang nongkrong tiba-tiba datang petugas Royal yaitu Saksi SAKSI III melihat hal

Hal6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr FASAKSI II (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan ANAK berhasil diamankan kemudian datang juga anggota kepolisian Polsek Metro Penjaringan yaitu Saksi SAKSI IV langsung melakukan penggeledahan terhadap ANAK dan ditemukan barang bukti berupa sebilah Celurit Bergagang Kayu Warna Hitam dan Bersarung Kulit berwarna coklat selanjutnya ANAK beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa ANAK menerangkan sebelumnya ANAK PELAKU ANAK bersama Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr FASAKSI II (DPO) pernah melakukan penodongan terhadap orang yang lewat di sekitar Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan menggunakan celurit yang sama dengan yang saat ini menjadi barang bukti, kejadian tersebut sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat yang keempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 ANAK ditangkap oleh Saksi SAKSI IV adapun hasil kejahatan dari penodongan tersebut yaitu dibagi rata dan ANAK menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa ANAK menerangkan dalam membawa dan menyimpan senjata tajam berupa sebilah celurit bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit berwarna coklat tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dan senjata tajam tersebut bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bersarung kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang dilakukan oleh ANAK Pelaku Anak.
- Bahwa benar berawal Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib ANAK sedang bermain di warnet kemudian datang Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr SAKSI II lalu Sdr SAKSI I langsung mengajak ANAK PELAKU ANAK untuk ikut ke daerah depan Royal tepatnya di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta

Hal7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Utara sebelum berangkat Sdr SAKSI I memberikan ANAK PELAKU ANAK sebilah celurit dengan maksud untuk berjaga-jaga dan oleh ANAK PELAKU ANAK celurit tersebut dimasukkan kedalam sweeter, maksud Sdr SAKSI I memberikan celurit tersebut yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada yang datang menyerang/ tawuran, kemudian sekira pukul 04.00 Wib ANAK PELAKU ANAK, Sdr SAKSI I (DPO), Sdr FASAKSI II (DPO) datang ke depan Royal tepatnya di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setibanya ditempat tersebut saat ANAK dan yang lain sedang nongkrong tiba-tiba datang petugas Royal yaitu Saksi SAKSI III melihat hal tersebut Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr FASAKSI II (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan ANAK berhasil diamankan kemudian datang juga anggota kepolisian Polsek Metro Penjaringan yaitu Saksi SAKSI IV langsung melakukan penggeledahan terhadap ANAK dan ditemukan barang bukti berupa sebilah Celurit Bergagang Kayu Warna Hitam dan Bersarung Kulit berwarna coklat selanjutnya ANAK beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa benar sebelumnya ANAK PELAKU ANAK bersama Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr FASAKSI II (DPO) pernah melakukan penodongan terhadap orang yang lewat di sekitar Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan menggunakan celurit yang sama dengan yang saat ini menjadi barang bukti, kejadian tersebut sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat yang keempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 ANAK ditangkap oleh Saksi SAKSI IV adapun hasil kejahatan dari penodongan tersebut yaitu dibagi rata dan ANAK menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar dalam membawa dan menyimpan senjata tajam berupa sebilah celurit bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit berwarna coklat tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dan senjata tajam tersebut bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga No 3172010610100086 yang menerangkan ANAK PELAKU ANAK lahir pada tanggal 09 Juni tahun 2007 sehingga saat ini berusia 15 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “Barang Siapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anak **Pelaku Anak** yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri anak;

Menimbang, bahwa di persidangan, anak terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Hal9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur Dengan tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang dilakukan oleh ANAK Pelaku Anak.
- Bahwa benar berawal Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib ANAK sedang bermain di warnet kemudian datang Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr FASAKSI II lalu Sdr SAKSI I langsung mengajak ANAK PELAKU ANAK untuk ikut ke daerah depan Royal tepatnya di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebelum berangkat Sdr SAKSI I memberikan ANAK PELAKU ANAK sebilah celurit dengan maksud untuk berjaga-jaga dan oleh ANAK PELAKU ANAK celurit tersebut dimasukkan kedalam sweeter, maksud Sdr SAKSI I memberikan celurit tersebut yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada yang datang menyerang/ tawuran, kemudian sekira pukul 04.00 Wib ANAK PELAKU ANAK, Sdr SAKSI I (DPO), Sdr FASAKSI II (DPO) datang ke depan Royal tepatnya di Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setibanya ditempat tersebut saat ANAK dan yang lain sedang nongkrong tiba-tiba datang petugas Royal yaitu Saksi SAKSI III melihat hal tersebut Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr FASAKSI II (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan ANAK berhasil diamankan kemudian datang juga anggota kepolisian Polsek Metro Penjaringan yaitu Saksi SAKSI IV langsung melakukan penggeledahan terhadap ANAK dan ditemukan barang bukti berupa sebilah Celurit Bergagang Kayu Warna Hitam dan Bersarung Kulit berwarna coklat

Hal10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ANAK beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa benar sebelumnya ANAK PELAKU ANAK bersama Sdr SAKSI I (DPO) dan Sdr FSAKSI II (DPO) pernah melakukan penodongan terhadap orang yang lewat di sekitar Lampu Merah Gedong Panjang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan menggunakan celurit yang sama dengan yang saat ini menjadi barang bukti, kejadian tersebut sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat yang keempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 ANAK ditangkap oleh Saksi SAKSI IV adapun hasil kejahatan dari penodongan tersebut yaitu dibagi rata dan ANAK menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar dalam membawa dan menyimpan senjata tajam berupa berupa sebilah celurit bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit berwarna coklat tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dan senjata tajam tersebut bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga No 3172010610100086 yang menerangkan ANAK PELAKU ANAK lahir pada tanggal 09 Juni tahun 2007 sehingga saat ini berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi Penasehat Hukum anak ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan oleh karenanya Anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengingat usia Anak tersebut masih sangat muda serta demi kelangsungan hidup tumbuh kembangnya Anak sangat memungkinkan untuk diperbaiki baik moral dan mentalnya;

Menimbang, bahwa karena hukuman berupa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir yang dapat diterapkan, maka terhadap terdakwa hukuman berupa pidana penjara dipandang lebih tepat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempertimbangkan rekomendasi/saran dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu yang berupa 1 (satu) bilah celurit bersarung kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat, Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Pelaku Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Hal12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
3. Memerintahkan anak tetap ditahan
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bersarung kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh: Deny Riswanto, S.H. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Ari Sulton Abdullah, S.H sebagai Penuntut Umum, serta Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta keluarganya;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Deny Riswanto, SH. MH

Hal13 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt.Utr.